



P U T U S A N

No. 2162 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KHAIRUDDIN, ST ;**
Tempat lahir : Tanjung Balai ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 28 Juli 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. D.I. Panjaitan Gg. Sei Tualang
Raso Dsn. II Kelurahan Pasar Baru
Kecamatan Sei Tualang Raso Kota
Tanjung Balai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kasi Operasional Pemeliharaan
Seksi Perairan pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Tanjung Balai) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 8 Desember 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 09 Desember 2008 sampai dengan tanggal 08 Januari 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 09 Januari 2009 sampai dengan tanggal 05 Februari 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2009 sampai dengan tanggal 24 Februari 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2009 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 05 Maret 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2009 ;
8. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2009;
9. Perpanjangan penahanan kota I oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Juni 2009 ;
10. Perpanjangan penahanan kota II oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 24 Juli 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena di dakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUDDIN, ST** bersama-sama dengan Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku Kuasa Direktur CV. Rizky Anugrah Persada sebagai Pelaksana atau Kontraktor Proyek Pembangunan Rumah Sekda Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 (*yang disidangkan secara terpisah*), pada waktu dan tempat sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Pertama di atas, **secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*voorgezette handeling*), telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau Pemerintah Kota Tanjung Balai sebesar Rp. 64.827.668,75 (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma tujuh puluh lima sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara :**

- Bahwa Terdakwa Khairuddin, ST, selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pelaksanaan Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Sekda Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Balai No. 050 / 568 / K / 2006 tanggal 30 Juni 2006 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Balai No. 050 / 456 / K / 2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan proyek mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu :
- Bertanggungjawab fisik dilapangan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada gambar dan anggaran biaya ;
- Memberikan Petunjuk dan Pengarahan kepada Pengawas lapangan agar pelaksanaan dilapangan sesuai dengan Rencana Kerja Spesifikasi Teknik yang telah ditentukan dan bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktu yang telah ditentukan ;
- Dalam melaksanakan tugas pemimpin kegiatan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas selaku penanggungjawab kegiatan ;
- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2006 dan APBD Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Tanjung Balai mengalokasikan dana untuk kegiatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai yaitu Tahun Anggaran 2006 sebesar **Rp. 493.949.000,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2007 sebesar **Rp. 298.378.000,-** (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



Tahun Anggaran 2006.

Berdasarkan Pelelangan Umum Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006, pelaksanaan dimulai tanggal 10 Oktober 2006 s/d 26 Desember 2006 (78 hari kerja), lokasi berada di Jl. Pendidikan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, pelaksana adalah CV. Rezky Anugrah Persada sebagai Kuasa Direktur Jonni Dance Simanjuntak, SE berdasarkan Akta Notaris Sapri, SH di Tanjung Balai No. 13 tanggal 5 September 2006 ;

Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan Penunjukan Langsung dengan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050/144/SPP/PSPAD/DAU/2007 tanggal 1 Agustus 2007, pelaksanaan dimulai tanggal 1 Agustus 2007 s/d 20 Desember 2007 (78 hari kerja), lokasi berada di Jl. Pendidikan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, pelaksana adalah CV. Rezky Anugrah Persada sebagai Kuasa Direktur Jonni Dance Simanjuntak, SE berdasarkan Akta Notaris Sapri, SH di Tanjung Balai No. 13 tanggal 5 September 2006 ;

- Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak mempelajari secara teliti terhadap volume, harga-harga dan item pekerjaan daripada Surat Perjanjian Pekerjaan dan juga desain gambar (bestek) *seharusnya* Terdakwa mempelajari secara teliti terhadap tahapan kegiatan, volume dan harga-harga item pekerjaan daripada Surat Perjanjian Pekerjaan dan juga desain gambar (bestek) apakah sesuai dengan tahapan kegiatan dan anggarannya baik berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 beserta desain gambar (bestek) maupun berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2007 tanggal 1 Agustus 2007 dan desain gambar (bestek), dengan tidak dipelajari Terdakwa secara teliti sehingga memberikan peluang / kesempatan kepada saksi Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku Kuasa Direktur CV. Rezky Anugrah



Persada melakukan perubahan terhadap item pekerjaan (pekerjaan tambah kurang), sebagai berikut :

Perubahan Tahun Anggaran 2006, yaitu :

PEKERJAAN ATAP, sebagai berikut :

- Pekerjaan kuda-kuda volume 3.55 M3 dengan satuan harga Rp. 5.990.325,00 jumlah harga Rp. 21.274.639,24 ;
- Kayu rangka atap 2" x 3" – 60 cm (MR) dengan volume 365,32 M2 dengan satuan 54.849,58 jumlah harga Rp. 20.037.375,54 ;

PERUBAHAN menjadi konstruksi baja, yaitu :

- Kuda-kuda dan rangka atap zincalum volume 365,32 M2 dengan harga satuan 225.000,00 jumlah harga Rp. 82.197.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada desain gambar (bestek) yang tidak ada legalitas / keabsahannya dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, *seharusnya* menurut ketentuannya harus jelas legalitas / keabsahan daripada desain gambar (bestek) tersebut dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dalam pemeriksaan / penghitungan terhadap volume pekerjaan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan / penghitungan secara mendetail dan Terdakwa selaku PPTK langsung menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan No. 050 / 144.c / PSPA / PRD / 2007 tanggal 4 Juli 2007 dan menandatangani Serahterima Pekerjaan Sementara No. 050 / 144.f / PSPA / PRD / 2007 tanggal 6 Juli 2007 serta menandatangani Risalah Pemeriksaan Kantor tanggal 2 Juli 2007 terhadap pekerjaan dilaksanakan oleh rekanan atau kontraktor Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku Kuasa Direktur CV. Rezky Anugrah Persada ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail dan tidak melakukan penghitungan sehingga pada pekerjaan beton terdapat kekurangan volume 0,10 meter yang tidak sesuai dengan

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 dan desain gambar yang dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku kuasa Direktur CV. Rezky Anugrah Persada, yaitu :

Pada Anggaran biaya :

- Pasangan batu padas pondasi menerus volume $35,27 \text{ m}^3 = \frac{0,55 \text{ m} + 0,25 \text{ m}}{2} \times 0,70 \text{ m} \times \text{panjang keseluruhannya.}$

Dikerjakan :

$$\frac{0,55 \text{ m} + 0,25 \text{ m}}{2} \times 0,60 \text{ m} \times \text{panjang keseluruhannya.}$$

- Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak melakukan perhitungan volume pekerjaan atap dari kuda-kuda - kayu rangka atap menjadi rangka baja, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan perhitungan karena telah dihitung oleh konsultan perencana CV. Bina Mitra dengan perhitungan rangka baja harga satuannya meter bujur sangkar (luas rangka atap) dengan diajukan harga satuan rangka atap dengan kontraktor sebesar Rp. 225.000.00 / M2 maka luasnya $365,32 \times 225.000,00 =$ berjumlah Rp. 82.197.000,00 ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan terhadap item pekerjaan dalam Proyek Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Tanjung Balai berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 Terdakwa *seharusnya* mematuhi ketentuan bunyi Pasalpada Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 dibuat secara tertulis dalam Addendum (surat perjanjian pekerjaan tambahan) yang dilakukan oleh rekanan atau kontraktor Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku Kuasa Direktur CV. Rezky Anugrah Persada dan disahkan oleh Terdakwa selaku PPTK, saksi Mirzal, ST selaku pengguna Anggaran ;
- Bahwa rekanan atau kontraktor saksi Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku Kuasa Direktur CV. Rezky Anugrah Persada tidak menuangkan perubahan item pekerjaan pada addendum (surat



perjanjian pekerjaan tambahan), padahal diketahui bahwa addendum merupakan dasar dan harus dilampirkan dalam pencairan dana (termyn) tanpa adanya dilampirkan addendum dimaksud maka tidak dapat dilakukan pencairan dana (termyn) dan walaupun adanya pekerjaan dilakukan perubahan dari surat perjanjian pekerjaan oleh saksi Jonni Dance Simanjuntak, SE tanpa dibuatnya addendum Terdakwa menyetujuinya karena tujuannya untuk menutupi / menanggulangi dana, dengan cara :

Pengurangan volume pekerjaan :

- Pekerjaan pendahuluan (pengadaan air kerja) volume 1,00 lonsum dengan harga satuan Rp. 400.000,- jumlah harga Rp. 400.000,- ;
- Pengadaan listrik kerja volume 1,00 lonsum dengan harga satuan Rp. 400.000,- jumlah harga Rp. 400.000,- ;
- Dokumentasi proyek volume 1,00 lonsum dengan harga satuan Rp. 480.500,- jumlah harga Rp. 480.500,- ;

Menghilangkan / mentiadakan pekerjaan :

- Memindahkan item-item pekerjaan ke tahap kedua yaitu lantai keramik ukuran 30 x 30 volume 16,75 M2 dengan harga satuan 120.492,50 jumlah harga Rp. 2.018.249,38 ;
- Lantai keramik 40 x 40 volume 150,40 M2 dengan harga satuan 95.492,50 jumlah harga Rp. 14.362.072,00 ;
- Lantai keramik 20 x 20 volume 14,5 M2 dengan harga satuan Rp. 79.657,50 jumlah harga Rp. 1.155.033,75 ;
- Dinding keramik 20 x 25 volume 39,75 M2 dengan harga satuan Rp. 99.906,25 jumlah harga Rp. 3.971.273,44 ;
- Plant keramik volume 12,01 M2 dengan harga satuan Rp. 79.657,50 jumlah harga Rp. 956.348,03 ;
- Pekerjaan titi beton (beton plat cor) volume 2 M3 dengan harga satuan Rp. 3.594.725,63 jumlah harga Rp. 7.189.451,25 ;
- Ram beton cor volume 0,25 M3 dengan harga satuan 3.594.725,63 jumlah harga Rp. 898.681,41 ;
- Pekerjaan pengecatan volume 333,22 M2 dengan harga satuan Rp. 30.352,50 jumlah harga Rp. 10.114.196,64 ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



Jumlah keseluruhannya adalah Rp. 40.884.985,22 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh dua sen) ;

- Bahwa pada saat saksi Jonni Dance Simanjuntak, SE mengajukan permohonan pembayaran tidak memberikan perubahan pekerjaan tambah kurang yang dikerjakannya berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050/144/SPP/PSPAD/DAU/2006 tanggal 10 Oktober 2006 hal ini diketahui / disetujui Terdakwa karena tanpa adanya administrasi addendum (surat perjanjian pekerjaan tambahan) *seharusnya* Terdakwa tidak menyetujuinya atau membubuhkan tandatangannya pada berita acara pembayaran, akan tetapi Terdakwa menandatangani dalam Berita Acara Pembayaran Termyn I, II dan III (90%) No. 900/144.I-PSPA / DAU / 2007 tanggal 3 Agustus 2007 tanpa dicantumkan addendum (surat perjanjian pekerjaan tambahan) sehingga pembayaran dapat dilaksanakan oleh saksi Jonni Dance Simanjuntak, SE ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli adalah bahwa ada beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006, yaitu :

1. Pekerjaan Pasangan Dinding dan Plesteran ;

Batu tempel lapis dinding + tiang kolom ;

Dari hasil pemeriksaan, pengukuran dilapangan, dan setelah dilakukan perhitungan, maka volume batu tempel lapis dinding yang dikerjakan adalah 42,93 m² (pada lampiran 1), sedangkan volume batu tempel lapis dinding menurut dokumen kontrak yang tertera pada Bill of Quantity adalah 120,06 m² berarti terjadi pengurangan volume pekerjaan galian tanah sebanyak $120,06 \text{ m}^2 - 42,93 = 77,14 \text{ m}^2$;

2. Pekerjaan Kosen Pintu dan Jendela ;

Kosen Pintu Grasi ;



Kosen grasi dihitung 2 (dua) kali, yang seharusnya 1 (satu) kali untuk item dan volume pekerjaan yang sama. Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050 / 145 / SPP / PSPA / DAU / 2007 tanggal 1 Agustus 2007, yaitu :

1. Pekerjaan Finishing

Lantai ;

- Lantai keramik 30 x 30 grasi (rocktile) dengan volume 16,75 m² ;

Lantai keramik ini telah dikerjakan pada Tahap I (tahun 2006) dengan volume yang sama sehingga tidak perlu ada lagi pada Tahap II (2007) ;

- Lantai keramik 40 x 40 cm dengan volume 150,40 m² ;

Lantai keramik ini telah dikerjakan pada Tahap I (2006) dengan volume yang sama, sehingga tidak perlu ada lagi pada Tahap II (2007) ;

- Lantai keramik kamar 20 x 20 cm dengan volume 14,50 m² ;

Lantai keramik ini telah dikerjakan pada Tahap I (2006) dengan volume yang sama, sehingga tidak perlu ada lagi pada Tahap II (2007) ;

- Dinding keramik 20 x 25 cm dengan volume 39,75 m² ;

Dinding Lantai keramik ini telah dikerjakan pada Tahap I (2006) dengan volume yang sama, sehingga tidak perlu ada lagi pada Tahap II (2007) ;

2. Pekerjaan Pengecatan ;

Cat minyak kusen, pintu, jendela dan listplank dengan volume 333,22 m² ; Pekerjaan pengecatan kusen, pintu, jendela dan listplank ini telah dikerjakan pada tahap I (Tahun 2006) dengan volume yang sama ;

3. Pekerjaan Taman dan Halaman ;

Pekerjaan Pendahuluan ;

Urugan tanah peninggian halaman T = 80 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bill of quantity yang dibuat oleh owner bahwa volume pekerjaan urugan tanah peninggian halaman adalah 600.00 m³, sedangkan oleh kontraktor dibuat menjadi adalah 815,81 m³ ;

4. Pekerjaan Pagar dan Parit ;

1. Pekerjaan Pendahuluan ;

- Setelah dihitung, volume galian tanah untuk pondasi pagar adalah sebanyak 53,90 (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada pada dokumen kontrak), sedangkan yang dibayar kepada kontraktor berdasarkan volume 63,00 m³ ;

2. Pekerjaan Pasangan Beton ;

- Setelah dihitung, volume sloof adalah sebanyak 4,40 m³ (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada pada kontrak), sedangkan yang dibayarkan kepada kontraktor berdasarkan volume 4,80 m³ ;

5. Pekerjaan Pos Jaga (Ukuran 3 x 3) ;

1. Pekerjaan struktur ;

Kolom 20 x 20 cm ;

Setelah dihitung volume kolom 20 x 20 cm adalah sebanyak 0,496 (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada pada dokumen kontrak) sedangkan yang dibayar kepada kontraktor adalah berdasarkan volume 0,56 ;

2. Kolom Praktis ;

Setelah dihitung volume kolom praktis adalah 0,1395 m³ (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada pada dokumen kontrak) sedangkan yang dibayar kepada kontraktor adalah berdasarkan volume 0,1575 m³ ;

3. Pekerjaan Plafond ;

Plafond triplek 4 mm dengan volume 31,36 m² ;

Setelah dihitung volume plafond triplek 4 mm adalah sebanyak 25,00 m² (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada



pada dokumen kontrak) sedangkan yang dibayar kepada kontraktor adalah berdasarkan volume 31,36 m² ;

6. *Pekerjaan Dapur ;*

Pekerjaan Lantai ;

Keramik meja 20 x 20 cm dengan volume 2,40 m² ;

Setelah dihitung volume keramik meja 20 x 20 cm adalah sebanyak 1,80 m² (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada pada dokumen kontrak) sedangkan yang dibayar kepada kontraktor adalah berdasarkan volume 2,40 m² ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Khairuddin, ST bersama dengan Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku Kuasa Direktur CV. Rezky Anugrah Persada tersebut telah menyebabkan kerugian negara Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 12.607.767,77 ditambah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 52.219.900,98 total keseluruhan sebesar Rp. 64.827.668,75 dibulatkan sebesar Rp. 64.828.000,00,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUDDIN, ST**, Nomor Induk Pegawai (NIP) 400039297, selaku Kasi Operasional Pemeliharaan Seksi Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 820 / 217 / K / 2006 tanggal 14 Juni 2006 dan juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Sekda Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, secara bersama-sama dengan Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku Kuasa Direktur CV. Rizky Anugrah Persada sebagai Pelaksana

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



atau Kontraktor Proyek Pembangunan Rumah Sekda Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 (*yang disidangkan secara terpisah*) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Desember 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Jl. Husni Tamrin Ujung dan atau Jl. Pendidikan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang berwenang untuk mengadili perkaranya, **secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*voorgezette handeling*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kasi Operasional Pemeliharaan Seksi Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai atau selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Sekda Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau Pemerintah Kota Tanjung Balai sebesar Rp. 64.827.668,75 (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma tujuh puluh lima sen), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa, dengan cara :**

- Bahwa Terdakwa Khairuddin, ST, selaku Kasi Operasional Pemeliharaan Seksi Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor : 820 / 217 / K / 2006 tanggal 14 Juni 2006 dan berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Sekda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Balai No. 050 / 568 / K / 2006 tanggal 30 Juni 2006 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Balai No. 050 / 456 / K / 2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan proyek mempunyai tugas dan tanggungjawab, yaitu :
- Bertanggungjawab fisik dilapangan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada gambar dan anggaran biaya ;
- Memberikan Petunjuk dan Pengarahan kepada Pengawas lapangan agar pelaksanaan dilapangan sesuai dengan Rencana Kerja Spesifikasi Teknik yang telah ditentukan dan bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktu yang telah ditentukan ;
- Dalam melaksanakan tugas pemimpin kegiatan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas selaku penanggungjawab kegiatan ;
- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2006 dan APBD Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Tanjung Balai mengalokasikan dana untuk kegiatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai yaitu Tahun Anggaran 2006 sebesar **Rp. 493.949.000,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2007 sebesar **Rp. 298.378.000,-** (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai, sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2006.

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pelelangan Umum Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006, pelaksanaan dimulai tanggal 10 Oktober 2006 s/d 26 Desember 2006 (78 hari kerja), lokasi berada di Jl. Pendidikan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, pelaksana adalah CV. Rezky Anugrah Persada sebagai Kuasa Direktur Jonni Dance Simanjuntak, SE berdasarkan Akta Notaris Sapri, SH di Tanjung Balai No. 13 tanggal 5 September 2006 ;

Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan Penunjukan Langsung dengan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050/144/SPP/PSPAD/DAU/2007 tanggal 1 Agustus 2007, pelaksanaan dimulai tanggal 1 Agustus 2007 s/d 20 Desember 2007 (78 hari kerja), lokasi berada di Jl. Pendidikan Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, pelaksana adalah CV. Rezky Anugrah Persada sebagai Kuasa Direktur Jonni Dance Simanjuntak, SE berdasarkan Akta Notaris Sapri, SH di Tanjung Balai No. 13 tanggal 5 September 2006 ;

- Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan saksi Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku Kuasa Direktur CV. Rezky Anugrah Persada melakukan perubahan pekerjaan daripada Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 dan desain gambar (bestek), perubahan pekerjaan yang dilakukan adalah :

Tahun Anggaran 2006, yaitu :

PEKERJAAN ATAP, sebagai berikut :

- Pekerjaan kuda-kuda volume 3.55 M3 dengan satuan harga Rp. 5.990.325,00 jumlah harga Rp. 21.274.639,24 ;
- Kayu rangka atap 2" x 3" – 60 cm (MR) dengan volume 365,32 M2 dengan satuan 54.849,58 jumlah harga Rp. 20.037.375,54 ;

PERUBAHAN menjadi konstruksi baja, yaitu :

- Kuda-kuda dan rangka atap zincalum volume 365,32 M2 dengan harga satuan 225.000,00 jumlah harga Rp. 82.197.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan No. 050 / 144.c / PSPA / PRD / 2007 tanggal 04 Juli 2007 dan Serah terima Pekerjaan Sementara No. 050 / 144.f / PSPA / PRD / 2007 tanggal 6 Juli 2007 serta Risalah Pemeriksaan Kantor tanggal 2 Juli 2007, *seharusnya* Terdakwa melakukan pemeriksaan / penilaian terhadap kemajuan pekerjaan 100% secara mendetail dan melakukan pengukuran, oleh karena Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan dan pengukuran terdapat kekurangan volume 0,10 meter yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 dan desain gambar (bestek) yang dilaksanakan oleh rekanan atau kontraktor Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku Kuasa Direktur CV. Rezky Anugrah Persada, yaitu :

Pada Anggaran biaya :

- Pasangan batu padas pondasi menerus volume 35,27 m³ =
$$\frac{0,55 \text{ m} + 0,25 \text{ m}}{2} \times 0,70 \text{ m} \times \text{panjang keseluruhannya.}$$

Dikerjakan :

$$\frac{0,55 \text{ m} + 0,25 \text{ m}}{2} \times 0,60 \text{ m} \times \text{panjang keseluruhannya.}$$

- Bahwa rekanan atau kontraktor saksi Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku Kuasa Direktur CV. Rezky Anugrah Persada untuk menutupi kekurangan biaya akibat perubahan pekerjaan dengan cara melakukan pengurangan volume pekerjaan dan menghilangkan / mentiadakan pekerjaan seharusnya Terdakwa selaku PPTK memerintahkan untuk tidak melakukan perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 dan desain gambar (bestek), seperti :

Pengurangan volume pekerjaan :

- Pekerjaan pendahuluan (pengadaan air kerja) volume 1,00 lonsum dengan harga satuan Rp. 400.000,- jumlah harga Rp. 400.000,- ;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan listrik kerja volume 1,00 lonsum dengan harga satuan Rp. 400.000,- jumlah harga Rp. 400.000,- ;
- Dokumentasi proyek volume 1,00 lonsum dengan harga satuan Rp. 480.500,- jumlah harga Rp. 480.500,- ;

Menghilangkan / mentiadakan pekerjaan :

- Memindahkan item-item pekerjaan ke tahap kedua yaitu lantai keramik ukuran 30 x 30 volume 16,75 M2 dengan harga satuan 120.492,50 jumlah harga Rp. 2.018.249,38 ;
- Lantai keramik 40 x 40 volume 150,40 M2 dengan harga satuan 95.492,50 jumlah harga Rp. 14.362.072,00 ;
- Lantai keramik 20 x 20 volume 14,5 M2 dengan harga satuan Rp. 79.657,50 jumlah harga Rp. 1.155.033,75 ;
- Dinding keramik 20 x 25 volume 39,75 M2 dengan harga satuan Rp. 99.906,25 jumlah harga Rp. 3.971.273,44 ;
- Plant keramik volume 12,01 M2 dengan harga satuan Rp. 79.657,50 jumlah harga Rp. 956.348,03 ;
- Pekerjaan titi beton (beton plat cor) volume 2 M3 dengan harga satuan Rp. 3.594.725,63 jumlah harga Rp. 7.189.451,25 ;
- Ram beton cor volume 0,25 M3 dengan harga satuan 3.594.725,63 jumlah harga Rp. 898.681,41 ;
- Pekerjaan pengecatan volume 333,22 M2 dengan harga satuan Rp. 30.352,50 jumlah harga Rp. 10.114.196,64 ;

Jumlah keseluruhannya adalah Rp. 40.884.985,22 (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh dua sen) ;

- Bahwa pada saat diajukannya permohonan pembayaran oleh saksi Jonni Dance Simanjuntak, SE seharusnya Terdakwa menolak karena pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006, akan tetapi Terdakwa menandatangani dalam Berita Acara Pembayaran Termyn I, II dan III (90%) No. 900 / 144.i / PSPA / DAU / 2007 tanggal 3 Agustus 2007 dan apabila tidak ditandatangani oleh Terdakwa maka pencairan dana tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh karena Terdakwa menandatangani berita acara dimaksud saksi Jonni Dance Simanjuntak, SE mencairkan dana 90%, yaitu :

Nilai BAP saat ini (Termyn I, II dan III) 90% = Rp. 444.554.100,-

Potongan-potongan terdiri dari : = Rp. 41.076.779,-

P.P.N. 10% dari III.B = Rp. 40.437.779,-

Pajak Bahan Galian-C = Rp. 99.000,-

I M B = Rp. 630.000,-

Kemudian juga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn IV (10%) No. 900 / 144.i / PSPA / DAU / 2007 tanggal 9 Oktober 2007, yaitu :

Nilai BAP saat ini (Termyn I, II dan III) 90% = Rp. 49.394.900,-

Potongan-potongan terdiri dari : = Rp. 4.564.087,-

P.P.N. 10% dari III.B = Rp. 4.483.087,-

Pajak Bahan Galian-C = Rp. 11.000,-

I M B = Rp. 70.000,-

- Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban secara fisik untuk tahun anggaran 2006 maupun tahun anggaran 2007 telah dilaksanakan seluruhnya walaupun pekerjaan masih ada terdapat kekurangan-kekurangan dan untuk pertanggungjawaban keuangan untuk tahap I telah selesai dicairkan 100% sedangkan tahap II telah dicairkan 90% ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli adalah bahwa ada beberapa item pekerjaan yang telah dikerjakan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050 / 144 / SPP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 10 Oktober 2006, yaitu :

1. Pekerjaan Pasangan Dinding dan Plesteran ;

Batu tempel lapis dinding + tiang kolom ;

Dari hasil pemeriksaan, pengukuran dilapangan, dan setelah dilakukan perhitungan, maka volume batu tempel lapis dinding yang dikerjakan adalah 42,93 m² (pada lampiran 1), sedangkan volume batu tempel lapis dinding menurut dokumen kontrak yang

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



tertera pada Bill of Quantity adalah 120,06 m² berarti terjadi pengurangan volume pekerjaan galian tanah sebanyak 120,06 m² - 42,93 = 77,14 m² ;

2. Pekerjaan Kosen Pintu dan Jendela ;

Kosen Pintu Grasi ;

Kosen grasi dihitung 2 (dua) kali, yang seharusnya 1 (satu) kali untuk item dan volume pekerjaan yang sama. Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050 / 145 / SPP / PSPA / DAU / 2007 tanggal 1 Agustus 2007, yaitu :

1. Pekerjaan Finishing Lantai ;

- Lantai keramik 30 x 30 grasi (rocktile) dengan volume 16,75 m² ;

Lantai keramik ini telah dikerjakan pada Tahap I (tahun 2006) dengan volume yang sama sehingga tidak perlu ada lagi pada Tahap II (2007) ;

- Lantai keramik 40 x 40 cm dengan volume 150,40 m² ;

Lantai keramik ini telah dikerjakan pada Tahap I (2006) dengan volume yang sama, sehingga tidak perlu ada lagi pada Tahap II (2007) ;

- Lantai keramik kamar 20 x 20 cm dengan volume 14,50 m² ;

Lantai keramik ini telah dikerjakan pada Tahap I (2006) dengan volume yang sama, sehingga tidak perlu ada lagi pada Tahap II (2007) ;

- Dinding keramik 20 x 25 cm dengan volume 39,75 m² ;

Dinding Lantai keramik ini telah dikerjakan pada Tahap I (2006) dengan volume yang sama, sehingga tidak perlu ada lagi pada Tahap II (2007) ;

2. Pekerjaan Pengecatan ;

Cat minyak kusen, pintu, jendela dan listplank dengan volume 333,22 m² ; Pekerjaan pengecatan kusen, pintu, jendela dan listplank ini telah dikerjakan pada tahap I (Tahun 2006) dengan volume yang sama ;



3. *Pekerjaan Taman dan Halaman ;*

Pekerjaan Pendahuluan ;

Urugan tanah peninggian halaman $T = 80 \text{ cm}$;

Pada bill of quantity yang dibuat oleh owner bahwa volume pekerjaan urugan tanah peninggian halaman adalah 600.00 m³, sedangkan oleh kontraktor dibuat menjadi adalah 815,81 m³ ;

4. *Pekerjaan Pagar dan Parit ;*

1. Pekerjaan Pendahuluan ;

- Setelah dihitung, volume galian tanah untuk pondasi pagar adalah sebanyak 53,90 (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada pada dokumen kontrak), sedangkan yang dibayar kepada kontraktor berdasarkan volume 63,00 m³ ;

2. Pekerjaan Pasangan Beton ;

- Setelah dihitung, volume sloof adalah sebanyak 4,40 m³ (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada pada kontrak), sedangkan yang dibayarkan kepada kontraktor berdasarkan volume 4,80 m³ ;

5. *Pekerjaan Pos Jaga (Ukuran 3 x 3) ;*

1. Pekerjaan struktur ;

Kolom 20 x 20 cm ;

Setelah dihitung volume kolom 20 x 20 cm adalah sebanyak 0,496 (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada pada dokumen kontrak) sedangkan yang dibayar kepada kontraktor adalah berdasarkan volume 0,56 ;

2. Kolom Praktis ;

Setelah dihitung volume kolom praktis adalah 0,1395 m³ (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada pada dokumen kontrak) sedangkan yang dibayar kepada kontraktor adalah berdasarkan volume 0,1575 m³ ;

3. Pekerjaan Plafond ;

Plafond triplek 4 mm dengan volume 31,36 m² ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dihitung volume plafond triplek 4 mm adalah sebanyak 25,00 m² (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada pada dokumen kontrak) sedangkan yang dibayar kepada kontraktor adalah berdasarkan volume 31,36 m² ;

6. Pekerjaan Dapur ;

Pekerjaan Lantai ;

Keramik meja 20 x 20 cm dengan volume 2,40 m² ;

Setelah dihitung volume keramik meja 20 x 20 cm adalah sebanyak 1,80 m² (perhitungan berpedoman pada gambar kerja yang ada pada dokumen kontrak) sedangkan yang dibayar kepada kontraktor adalah berdasarkan volume 2,40 m² ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Khairuddin, ST bersama dengan Jonni Dance Simanjuntak, SE selaku Kuasa Direktur CV. Rezky Anugrah Persada tersebut telah menyebabkan kerugian negara Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 12.607.767,77 ditambah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 52.219.900,98 total keseluruhan sebesar Rp. 64.827.668,75 dibulatkan sebesar Rp. 64.828.000,00,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 24 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN, ST secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

2. Menghukum Terdakwa KHAIRUDDIN, ST dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menghukum Terdakwa KHAIRUDDIN, ST dengan **pidana denda** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.414.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan jika Terpidana KHAIRUDDIN, ST tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/144/SPP/PSPAD/DAU/ 2006 tanggal 10 Oktober 2006 dan disain gambar (bestek) ;
 - Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/145/SPP/PSPA/DAU/2007 tanggal 1 Agustus 2007 dan disain gambar (bestek) ;
 - Berita Acara Pembayaran Termyn I, II dan III (90%) No. 900/144.i/PSPA/DAU/2007 tanggal 3 Agustus 2007 ;
 - Berita Acara Pembayaran Termyn IV (10%) No. 900 / 144.i / PSPA / DAU / 2007 tanggal 9 Oktober 2007 ;
 - Berita Acara Pembayaran Termyn I, II dan III (90%) No. 900 / 140.f / PSPA / DAU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



- Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD Kota Tanjung Balai T.A 2006 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai ;
- Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD Kota Tanjung Balai T.A 2006 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai ;
- Addendum Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Kerja No. 050 / 144a / APP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 ;
- Addendum Kedua (Ke-II) Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144c / APP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 30 April 2007 ;
- Addendum Perjanjian Pekerjaan (addendum Kontrak Kerja) No. 050/1409/APP/PSPAD/DAU/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
- Surat Keputusan PNS Bupati atas nama Khairuddin, ST ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 107 / Pid.B / 2009 / PN-TB, tanggal 07 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN, ST, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa KHAIRUDDIN, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menghukum Terdakwa KHAIRUDDIN, ST tersebut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 32.414.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/144/SPP/PSPAD/DAU/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dan disain gambar (bestek) ;
 - Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/145/SPP/PSPA/DAU/2007 tanggal 1 Agustus 2007 dan disain gambar (bestek) ;
 - Berita Acara Pembayaran Termyn I, II dan III (90%) No. 900/144.i/ PSPA/DAU/2007 tanggal 3 Agustus 2007 ;
 - Berita Acara Pembayaran Termyn IV (10%) No. 900 / 144.i / PSPA / DAU / 2007 tanggal 9 Oktober 2007 ;
 - Berita Acara Pembayaran Termyn I, II dan III (90%) No. 900 / 140.f / PSPA / DAU / 2007 tanggal 19 Desember 2007 ;
 - Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD Kota Tanjung Balai T.A 2006 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai ;
 - Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD Kota Tanjung Balai T.A 2006 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai ;
 - Addendum Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Kerja No. 050 / 144a / APP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 27 Desember 2006 ;
 - Addendum Kedua (Ke-II) Perjanjian Pekerjaan No. 050 / 144c / APP / PSPAD / DAU / 2006 tanggal 30 April 2007 ;
 - Addendum Perjanjian Pekerjaan (addendum Kontrak Kerja) No. 050/1409/APP/PSPAD/DAU/2007 tanggal 21 Desember 2007 ;
 - Surat Keputusan PNS Bupati atas nama Khairuddin, ST ;
- Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 848 / PID / 2009 / PT.MDN., tanggal 12 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- **Menerima** permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 7 September 2009 Nomor : 107 / PID.B / 2009 / PN.TB yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11 / Akta.Pid / 2010 / PN.TB., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 April 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 11 / Akta.Pid / 2010 / PN.TB., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2010 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2009, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2010, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 April



2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2010 akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi tanggal 5 Mei 2010 No. 11/Akta.Pid/2010/PN.TB yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Khairuddin, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana pada dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kami Jaksa Penuntut sesuai dengan unsur secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*voorgezette handeling*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kasi Operasional

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



Pemeliharaan Seksi Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai atau selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Sekda Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau Pemerintah Kota Tanjung Balai sebesar Rp. 64.827.668,75 (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma tujuh puluh lima sen), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan keterangan sesuai dalam Dakwaan dengan mengemban tugas pokok Terdakwa ;

2. Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi in cassu yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan belum memenuhi rasa keadilan atau tidak memenuhi rasa keadilan dikarenakan Terdakwa Khairuddin, ST yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Kasi Operasional Pemeliharaan Seksi Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai atau selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Sekda Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 dan perbuatan Terdakwa yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan Kota Tanjung Balai, yang merugikan keuangan Negara khususnya Pemko Tanjung Balai ;
3. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak memperhatikan secara seksama bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairuddin, ST bersama kontraktor pelaksana Jhonny Dance, SE selaku kuasa Direktur CV. Rezky Anugrah Persada (penuntutan terpisah), yang mengakibatkan kerugian Negara serta Terdakwa Khairuddin, ST adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula pertimbangan dan putusannya telah mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh melalui proses hukum pembuktian yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 2162 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/
PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan
tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi II / Terdakwa : KHAIRUDDIN, ST ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, S.H.,
M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong
Sapardjaja, S.H., dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H., Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut
Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)